

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS)
SAHAM DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH
MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**RAHMAN ALI FAUZI
19203012004**

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) SAHAM DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH D.I. YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMAN ALI FAUZI, B.A. LL.B
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012004
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 627c7bab75d73



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 627e07dc5a744



Penguji III

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 627e01b348af5



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman Ali Fauzi, B.A., LL.B.

NIM : 19203012004

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Konsenstrasi : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Rahman Ali Fauzi, B.A., LL.B.
NIM: 19203012004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Rahman Ali Fauzi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rahman Ali Fauzi
NIM : 19203012004

Judul Tesis : **“Analisis Yuridis Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah D.I.Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Rajab 1443 H
1 Maret 2022 M

Pembimbing



Dr. Gunnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004

ABSTRAK

Saham merupakan salah satu harta berkembang di era modern yang wajib dizakati oleh para pemiliknya. Hal ini telah ditegaskan di dalam Muktamar International pertama tentang zakat bahwa sifat saham yang *nama'* (tumbuh) menjadikan harta tersebut wajib dizakati. LAZISMU D.I. Yogyakarta berhasil mengembangkan program zakat, infak, sedekah (ZIS) saham sejak 8 April 2021 atas kerja sama dengan FAC Sekuritas. Dalam pelaksanaannya LAZISMU D.I. Yogyakarta tidak mendistribusikan ZIS saham yang telah terkumpul ke para mustahik, melainkan menyimpannya di dalam rekening dana nasabah (RDN). Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menjelaskan mengapa LAZISMU D.I. Yogyakarta tidak mendistribusikan dana ZIS saham yang terkumpul beserta pandangan hukum Islam terkait pengelolaan ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori maslahah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menghimpun data-data dari berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis dengan teori efektivitas hukum dan teori maslahah. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 22 Juni hingga 7 Januari 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saham oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta ditujukan hanya kepada investor yang terdaftar sebagai nasabah FAC Sekuritas dengan nilai nisab sebesar 85 gram emas, satu tahun haul, dan kadar zakatnya 2,5%. LAZISMU D.I. Yogyakarta tidak menyalurkan ZIS saham yang telah terkumpul ke para mustahik, melainkan menyimpannya (*hold*) di dalam rekening dana nasabah (RDN) sebagai sarana pengendalian agar tidak timbul penghancuran jika langsung dibagikan ke mustahik. Selain itu merupakan strategi LAZISMU D.I. Yogyakarta agar bisa mengelola saham yang diwakafkan oleh para pemegang saham, karena statusnya sebagai LAZIS maka yang dikembangkan program ZIS saham. Penyimpanan ZIS saham sebagai sarana menghindari *madharat* yang lebih besar dengan cara dikelola oleh amil yang memahami dunia investasi. Cara ini menjadi alternatif agar kemaslahatan ZIS saham dapat terus tumbuh karena sifat saham yang fluktuatif.

Kata Kunci: zakat, infak, sedekah, saham, lembaga amil zakat.

ABSTRACT

Shares are one of the developing assets in the modern era that compulsory by their owners. This has been confirmed in the first International Conference on Zakat that the nature of shares that are (grow) makes the assets obligatory to be zakat. LAZISMU D.I. Yogyakarta has succeeded in developing the share zakat, infaq, and sedekah (ZIS) program since April 8, 2021 for their cooperation with FAC Sekuritas. In its implementation, LAZISMU D.I. Yogyakarta does not distribute the ZIS shares that have been collected to mustahik, but instead keeps them in customer fund accounts (RDN). Article 25 of Law Number 23 of 2011 confirms that zakat must be distributed to mustahik in accordance with Islamic law. Moreover this study explains the reason why LAZISMU D.I. Yogyakarta does not distribute the collected ZIS stock funds along with Islamic legal views regarding the management of ZIS shares in LAZISMU D.I. Yogyakarta.

This type of research is a qualitative research that a field study with a juridical-empirical approach. The theory used in this research is theory of legal effectiveness and theory of maslahah. While the method used in this research is descriptive-analytical by collecting data from various primary and secondary legal sources which are then processed and analyzed with the theory of legal effectiveness and the theory of maslahah. This research was conducted from 22 June 2021 to 7 January 2022.

The results of this study indicate that the collection of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) shares by LAZISMU D.I. Yogyakarta is intended only for investors who are registered as FAC Sekuritas customers with a nisab value of 85 grams of gold, one year haul, and the zakat rate is 2.5%. LAZISMU D.I. Yogyakarta does not distribute the ZIS shares that have been collected to mustahik, but instead keeps it in the customer's fund account (RDN) as a means of control so that there is no destruction if it is directly distributed to mustahik. Moreover, it is an initiative of LAZISMU D.I. Yogyakarta in order to be able to manage the shares as waqf by the shareholders, because of its status as LAZIS, and then ZIS share program was developed. Saving of ZIS shares as a means to avoid greater harm by being managed by amil who understands the investment world. This method is an alternative so that the benefits of ZIS shares can continue to grow due to the volatile nature of the shares.

Keywords: zakat, infak, sedekah, amil zakat board.

MOTTO

يعيش العاقل بعقله حيث كان كما يعيش الأسد بقوته حيث كان

When you stop learning, you start dying

Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru



PERSEMBAHAN

Teruntuk kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muchrodin dan Ibu Haryani yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mendorong anak-anaknya untuk terus belajar dan mengambil hikmah di dalam kehidupan.

Kepada kedua kakak penulis, Nurul Pratik dan Nur Azizah Hapsari yang selalu menyemangati dan mendoakan adiknya selama menempuh program Magister di UIN Sunan Kalijaga.

Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2020, yang selalu membantu dan menjadi teman diskusi baik di dalam maupun di luar perkuliahan.

Untuk para pegiat dan pemerhati Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam bidang zakat, infak dan sedekah.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْخَمْدَهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضْلِلٌ لَهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَهُ، أَشْهَدُ أَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, yang pada akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Alhamdulillah dan terima kasih banyak penyusun ucapan terutama kepada pembimbing tesis penyusun, yakni bapak Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag. yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan kepada penyusun, yang pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Tidak lupa pula penyusun ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.

5. Terkhusus untuk Dr. Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi bimbingan, arahan, nasehat, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
6. Seluruh dosen Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua tercinta penyusun, yang selalu sabar mendidik, menasehati, menyemangati, mendukung, dan mendoakan, dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Semua teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan Tahun 2020 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan pada tulisan ini. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat yang besar dan luas. Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Rahman Ali Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN TUGAS AKHIR i

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

ABSTRAK iv

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah 5

 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

 D. Telaah Pustaka 6

 E. Kerangka Teoritik 13

 F. Metode Penelitian 22

 G. Sistematika Pembahasan 24

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS)

SAHAM 26

 A. Tinjauan Umum terhadap Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Indonesia 26

 1. Sejarah Perkembangan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Indonesia 26

 2. Regulasi Hukum Terkait Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di Indonesia 30

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Sebagai Asas Tertinggi 36

B.	Konsep Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham dalam Hukum Islam	37
1.	Pengertian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham	37
2.	Ragam Pendapat Ulama Mengenai Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham.....	39
3.	Qiyas dalam Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham.....	46
4.	<i>Maqashid</i> Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham	49
BAB III	ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) SAHAM DI LAZISMU D.I. YOGYAKARTA	55
A.	Profil LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas	55
1.	Profil Lembaga dan Perusahaan.....	55
2.	Visi dan Misi	56
B.	Implementasi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta	57
1.	Perencanaan	57
2.	Pengumpulan.....	59
3.	Pendistribusian.....	63
4.	Pendayagunaan	65
5.	Pelaporan.....	69
C.	Landasan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta.....	70
1.	Dasar Ijtihad Zakat, Infak, Sedekah Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta.....	70
2.	Penghitungan Besaran Zakat, Infak, Sedekah Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta	73
BAB IV	ANALISIS TERHADAP ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) SAHAM DI LAZISMU D.I. YOGYAKARTA	75
A.	Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum	75

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta.....	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
Lampiran 2: Surat Persetujuan Penelitian dari LAZISMU D.I Yogyakarta	V
Lampiran 3: Surat Persetujuan Penelitian dari FAC Sekuritas	VI
Lampiran 4: Contoh Sertifikat Zakat Saham	VII
Lampiran 5: Contoh Sertifikat Infak Saham	VIII
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara.....	IX
Lampiran 7: Pedoman Wawancara	X
Lampiran 8: Formulir Daftar Riwayat Hidup	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan sebuah instrumen penting di dalam agama Islam yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Zakat yang menjadi bagian penting dalam rukun Islam diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan ini tergolong dalam ciri khas filantropi Islam yang dampaknya bisa dirasakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Secara historis zakat dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan. Namun kemiskinan bukan hanya permasalahan kesadaran orang kaya akan pentingnya kewajiban zakat. Penyebab lain adalah timbulnya krisis mental orang miskin yang malas untuk bangkit dan banyak melanda sebagian besar masyarakat muslim saat ini. Jika melihat kepada kandungan al-Qur'an yang sebenarnya, Allah Swt telah menjelaskan bahwa kemiskinan tidak datang dari Sang Pencipta akan tetapi kemiskinan datang dari manusia itu sendiri.

Terdapat ketentuan dasar yang menjadikan zakat berbeda dibandingkan instrumen filantropi Islam lainnya, yaitu adanya proses nisab dan haul dalam pengumpulan dan memprioritaskan delapan asnaf dalam pendistribusian.¹ Di dalam

¹ Nurul Huda, Novarini, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 19.

al-Qur'an selain memerintahkan umat Islam untuk mendirikan salat, Allah juga mengimbau agar setiap muslim mau mengeluarkan sebagian hartanya sebagai bukti penghambaan dan ketakutan terhadap perintah-perintah yang ada di dalam agama. Allah Swt berfirman dalam kitab-Nya:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكِعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²

Seiring berkembangnya zaman model zakat, infak dan sedekah (ZIS) mengalami proses pembaharuan dan perluasan dengan ijтиhad-ijтиhad para ulama kontemporer yang memandang adanya perubahan aktivitas ekonomi dalam setiap lini kehidupan. Berbagai macam model zakat klasik yang telah dicontohkan Nabi dan para sahabat akan tetap *exist* dan diaplikasikan dalam kehidupan setiap muslim sepanjang zaman. Namun perubahan konsep dan klasifikasi harta berkembang di zaman modern menimbulkan pembahasan-pembahasan baru yang belum pernah dikenal sebelumnya, salah satunya mengenai model ZIS saham.

Zakat saham merupakan bagian dari zakat mal yang belum pernah dikenal di masa sahabat ataupun Nabi. Kecenderungan pendapatan yang dihasilkan atas kenaikan nilai suatu saham menjadikan instrumen investasi ini sebagai harta yang wajib dizakati. Salah satu pendapat dari ulama kontemporer yang diwakili oleh Muhammad Abu Zahrah meniscayakan bahwa perlunya pengumpulan zakat dari hasil investasi saham di masa kini. Mengingat apabila para investor dibebaskan dari ketentuan wajib zakat, maka menimbulkan bentuk kezaliman nyata terhadap orang-

² Al Baqarah (2): 43.

orang yang kekurangan harta. Akibatnya para investor akan terus memutar dan membeli saham-saham lain demi menghasilkan keuntungan (*profit*) yang lebih besar tanpa menghiraukan kewajiban yang semestinya dijalankan dalam agama Islam.³

Timbulnya pengkajian mengenai konsep ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta muncul saat adanya seseorang yang ingin mewakafkan sebagian saham yang dimilikinya untuk pengelolaan suatu Pondok Pesantren. Namun LAZISMU D.I. Yogyakarta yang berstatus sebagai lembaga amil zakat tidak diperbolehkan mengelola dana wakaf karena bukan kewenangannya. Berdasarkan peristiwa tersebut LAZISMU D.I. Yogyakarta menggandeng FAC Sekuritas selaku mitranya yang merupakan salah satu anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah memiliki *Sistem Online Trading Syariah* (SOTS) untuk bersama-sama mengembangkan potensi ZIS saham di Indonesia.⁴ Hal ini dilakukan agar kesadaran masyarakat terhadap saham sebagai kategori harta yang wajib dizakati di era modern bisa seimbang seiring pertumbuhan jumlah investor saham di Pasar Modal Indonesia yang selalu naik setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan ZIS saham yang dikembangkan oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas memiliki sebuah keunikan, yaitu tidak adanya pendistribusian atau penyaluran dana ZIS yang terkumpul dari tangan para pemegang

³ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 151.

⁴ Lazismu DIY, “Zakat Saham dan Investasi Berpotensi Jaring 4 Juta Investor”, <https://lazismudiy.or.id/zakat-saham-dan-investasi-berpotensi-jaring-4-jt-investor/>, diakses pada 02 Juni 2021.

saham. Sementara menurut ketentuan yang berlaku dana zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.⁵ Selain itu ketentuan-ketentuan mengenai ZIS saham yang dirumuskan memiliki pijakan khusus berdasarkan ijтиhad yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Pijakan tersebut sebagai tonggak kemandirian lembaga amil zakat (LAZ) guna merespon perkembangan model zakat di dunia modern.

Gambar 1

Launching ZIS Saham oleh LAZISMU DIY dan FAC Sekuritas



Peninjauan pelaksanaan terhadap ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta perlu dilakukan melalui sosiologi hukum dengan fokus bahasan mengenai efektivitas

⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25.

hukum di dalam pengelolaan ZIS saham. Adanya pelaksanaan program ZIS saham ini perlu dianalisis secara yuridis dengan hukum Islam dan hukum positif guna melihat kesesuaiannya serta menjawab ragam harta berkembang yang terjadi di zaman modern. Penulis melakukan observasi di dalam penelitian ini sejak 22 Juni 2021 hingga 7 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Mengapa pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta tidak disalurkan ke para mustahik?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Perlunya memahami dan mengetahui pengelolaan terhadap ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.

- b. Perlunya mengetahui landasan hukum dan ketentuan-ketentuan di dalam zakat, infak, sedekah (ZIS) saham yang berdasarkan kajian hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih bagi para peneliti dan akademisi guna mengisi kevakuman terhadap minimnya penelitian-penelitian yang membahas aspek yuridis dalam model ZIS saham.
 - b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para pegiat zakat dan lembaga amil zakat di Indonesia. Mengingat, masih banyak lembaga dan institusi zakat yang belum mengembangkan pelayanan ZIS saham di dalam program kerjanya. Selain itu penelitian ini dapat membantu meningkatkan literasi masyarakat dalam memahami zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saham di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Zakat saham merupakan model zakat yang tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Zakat saham pertama kali dimunculkan di Indonesia pada tahun 2017, namun sejauh ini penerapan sekaligus penelitian mengenai hal tersebut masih tergolong sedikit. Beberapa penelitian yang saling terkait dalam pembahasan ZIS saham adalah:

Pengkajian yang dilakukan oleh Alfidotul Fikriyah tentang peran zakat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya

pengaruh secara simultan antara zakat dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2002-2013. Hal itu dibuktikan ketika banyak orang menunaikan kewajibannya dalam berzakat maka variabel kemiskinan akan menurun, dan sebaliknya apabila hanya sedikit orang yang sadar akan zakat, maka tingkat kemiskinan akan cenderung naik.⁶

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Islahuddin Ramadhan Mubarak mengenai zakat saham dan obligasi. Penelitian tersebut menghasilkan tinjauan hukum zakat saham dan obligasi yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dengan metode *istinbath*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa Yusuf Qardhawi menekankan bahwa saham dan obligasi harus dikeluarkan zakatnya oleh para pemiliknya apabila telah mencapai batasan nisab dan haulnya, walaupun berbasis konvensional. Penetapan zakat saham dan obligasi diqiyaskan dengan zakat perdagangan, baik nisab, haul, dan kadar zakatnya. Sebab saham dan obligasi wajib dizakati karena keduanya tergolong harta yang mempunyai nilai untuk berkembang.⁷

Perbedaan penelitian Islahuddin Ramadhan Mubarak dengan penelitian penulis adalah penelitian Islahuddin Ramadhan Mubarak menitikberatkan pada pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan *istinbath* hukum yang dimilikinya, sedangkan penelitian penulis merupakan studi lapangan yang memfokuskan pada aspek yuridis

⁶ Alfidotul Fikriyah, “Peran Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2002-2013”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016.

⁷ Islahuddin Ramadhan Mubarak, “Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

zakat, infak dan sedekah saham yang dikembangkan oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas Indonesia .

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Abdurrokhman Trisna Saputra mengenai strategi *fundraising* LAZISMU PP Muhammadiyah dalam meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dipakai LAZISMU PP Muhammadiyah terbagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Strategi *fundraising* langsung terdiri dari *direct email*, *direct advertising*, presentasi langsung, kotak infak, bayar langsung dan transfer via bank. Sedangkan strategi *fundraising* tidak langsung terdiri dari iklan media cetak dan elektronik, *events* dan sponsorship.⁸

Perbedaan penelitian Abdurrokhman Trisna Saputra dengan penelitian penulis adalah objek yang dikaji, dalam penelitian ini objek kajiannya adalah LAZISMU Pusat dengan fokus pembahasan mengenai strategi *fundraising*, sedangkan objek yang dikaji penulis adalah LAZISMU D.I. Yogyakarta dengan fokus kajian pengelolaan zakat, infak dan sedekah saham serta analisis yuridis yang terkandung di dalam prakteknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Sofia Diyani dan Karlina yang mempertanyakan apakah saham dan obligasi perlu dizakati. Dalam penelitian tersebut penulis membahas mengenai pandangan Yusuf Qardhawi dalam menganalisis zakat saham dan obligasi yang saat ini telah berkembang dalam perekonomian modern.

⁸ Abdurrokhman Trisna Saputra, “Strategi *Fundraising* dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di LAZISMU PP Muhammadiyah”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.

Hasil dari penelitian tersebut menitikberatkan bahwa pemegang saham dan obligasi wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab. Nisab dan haul pada saham yang diperoleh disamakan dengan zakat emas.⁹

Persamaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai zakat saham. Namun penelitian tersebut menggunakan studi pustaka dengan memusatkan pada pandangan Yusuf Qardhawi, sedangkan penelitian penulis merupakan studi lapangan dengan fokus kajian mengenai pengelolaan ZIS saham serta analisis yuridisnya.

Artikel yang ditulis oleh Alni Oktaviani, Zaini Abdul Malik, dan Panji Adam tentang analisis pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah az- Zuhaili dalam zakat saham dan obligasi. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa menurut kedua ulama tersebut saham termasuk kategori harta yang wajib dizakati oleh pemiliknya, begitupun dengan obligasi. Penelitian tersebut memberikan dua pandangan berbeda mengenai tata cara mengeluarkan zakat saham. Bagi Wahbah Zuhaili zakat saham dikeluarkan hanya untuk perusahaan murni yang disamakan dengan zakat perdagangan. Baik saham maupun obligasi kadar zakatnya adalah 2,5% dengan satu tahun haul dan nisab sebesar 85 gram emas. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi semua saham wajib dizakati dengan nisab 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%.

⁹ Ani Sofia Diyani, Karlina, “Zakat Saham dan Obligasi: Haruskah?”, *Jurnal Oikos*, 2019, Vol. 3 No. 2, hlm. 100-107.

Namun untuk perusahaan murni kadar zakatnya berbeda, yaitu diambil dari keuntungan bersihnya sebesar 10% dan untuk perusahaan dagang zakatnya 2,5%.¹⁰

Tulisan Eja Armaz Hardi dalam *Jurnal Bimas Islam* mengenai zakat saham sebagai salah satu filantropi Islam di Pasar Modal Indonesia. Tulisan tersebut menghasilkan rumusan bahwa penerapan zakat saham yang dikeluarkan bukan dari pendapatan emiten, melainkan dari akumulasi portofolio masing-masing investor di Pasar Modal Indonesia. Model relasi sosial dalam praktik zakat saham di Pasar Modal Syariah Indonesia dapat masuk ke dalam strategi perantara kedermawanan (*brokering philanthropy*), maksudnya adalah menjadikan organisasi atau pihak-pihak mencurahkan upaya untuk mencari donor.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini hanya berfokus pada mekanisme zakat saham yang terjadi di Pasar Modal Syariah Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tentang analisis yuridis zakat, infak dan sedekah saham yang terjadi di LAZISMU D.I. Yogyakarta dengan menitikberatkan pada efektivitas hukum dan kaitannya dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nono Hartono, Helen Prisila, dan Gustani mengenai potensi zakat saham di Indonesia di masa pandemi Covid-19. Hasil dari

¹⁰ Alni Oktaviani, Zaini Abdul Malik, Panji Adam, “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Zakat Saham dan Obligasi”, *Prosiding*, 2020, Vol. 6 No. 2, hlm. 711-714.

¹¹ Eja Armaz Hardi, “Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia”, *Jurnal Bimas Islam*, 2020, Vol. 13 No. 1, hlm. 51-72.

penelitian ini menyebutkan bahwa adanya penurunan zakat saham di Indonesia ketika pandemi Covid-19 melanda. Terjadinya pandemi ini mengakibatkan penurunan harga rata-rata saham tahun 2020 lebih rendah dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 harga rata-rata saham Rp. 5.325 per lembar, sedangkan di tahun 2020 Rp. 5.140 per lembar. Harga saham paling rendah terjadi di bulan Maret tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, yaitu Rp. 3.781 per lembar. Kemudian penelitian ini menyimpulkan adanya penurunan harga saham yang disebabkan karena Covid-19 berdampak pula pada turunnya minat masyarakat dengan zakat saham. Padahal secara potensi, pengembangan zakat saham di tahun 2020 akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Amalia yang membahas tentang strategi pengumpulan zakat saham di Indonesia. Dalam penelitiannya penulis menemukan permasalahan dalam pengumpulan zakat saham di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya dorongan dari pemerintah dalam menghimpun zakat saham, tidak adanya lembaga khusus yang menangani zakat saham serta kurangnya kesadaran investor muslim dalam memahami dan melaksanakan zakat saham. Hasil dari penelitian ini menawarkan pentingnya meningkatkan literasi zakat saham ke masyarakat, serta mendorong beberapa elemen untuk melakukan integrasi dalam pengumpulan zakat saham di Indonesia.¹³

¹² Nono Hartono, Helen Prisila, Gustani, “The Impact of Covid-19 on Zakat Shares Potential in Indonesia”, *International Journal of Zakat*, 2021, Vol. 6. No. 2, hlm. 15-26.

¹³ Sheila Amalia, “Exploring Strategies to Optimize the Collection of Zakat on Shares in Indonesia”, *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 2018, Vol. 12 No. 2, hlm. 189-208.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Razali Haron, dan Syarif As'ad mengenai model kewiraswastaan di dalam LAZISMU D.I. Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan di daerah Yogyakarta. Pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan LAZISMU Yogyakarta ini memiliki dua misi, yaitu *business capital assistance* dan *independent ortom business capital assistance*. *Businees capital assistance* merupakan program untuk memberdayakan keluarga yang kurang mampu dengan memberikan 2,5 juta untuk modal bisnis. Sedangkan *independent ortom business assistance* merupakan bentuk kerja sama LAZISMU D.I. Yogyakarta dengan organisasi *orthoman* untuk memotivasi dalam pengembangan unit usaha sebagai syiar dalam berdakwah. Unit usaha yang dikembangkan meliputi, jasa pijat, toko kelontong, peternakan, pengelola sampah, dan pedagang telur asin.¹⁴

Setelah melakukan beberapa penelusuran dari kajian-kajian terdahulu, penulis melihat adanya beberapa penelitian yang menjadikan zakat saham sebagai topik utama pembahasan. Namun sejauh ini penulis belum menemukan pembahasan mengenai pengkajian secara yuridis terhadap ZIS saham serta pengelolaan yang dikembangkan oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas. Penelitian ini menjadi menarik dikarenakan penerapan ZIS saham yang terjadi di lapangan mempunyai sejumlah perbedaan dengan tidak disalurkannya hasil pengumpulan ke pihak mustahik serta belum adanya fasilitas atau sarana yang mendukung untuk

¹⁴ Sutrisno, Razali Haron, Syarif As'ad, *Entrepreneurship Model in Zakat Institution of Muhammadiyah Case Studi in LAZISMU Yogyakarta Province*, Advances in Social Science, Education, and Humanities Research, Vol. 518, hlm. 1-10.

pelaksanaannya. Selanjutnya hal menarik lainnya bahwa LAZISMU D.I. Yogyakarta merupakan sebuah pelopor bagi LAZISMU lain dalam pengembangan dan pelayanan ZIS saham di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis dan membedah penelitian terhadap ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta penulis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori masalah sebagai pisau analisis. Penelitian ini menyangkut aspek hukum dan aspek sosial sehingga pengkajian mengenai sejauh mana peraturan yang telah dibuat mampu berjalan sesuai yang direncanakan sangat berkaitan dengan kajian sosiologi hukum.

Namun sebelum membahas mengenai teori, sedikit penulis paparkan mengenai pengertian zakat secara umum. Secara bahasa zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti bersih, tumbuh, dan baik. Kata *zaka* jika dikaitkan dengan benda atau tanaman mempunyai arti tumbuh dan berkembang. Jika dikaitkan dengan seseorang berarti orang itu baik. Terdapat makna lain dari zakat adalah suci, berkah, dan terpuji. Dari beberapa makna yang telah disebutkan, bertambah dan tumbuh adalah makna yang terkuat dalam pengertian *zaka*.¹⁵

Zakat dalam istilah fikih berarti mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Harta yang telah

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Mika Kerjaya Indonesia, 2007), hlm 34.

dikeluarkan disebut zakat karena pada hakikatnya harta tersebut akan bertambah, berkembang dan memberi keberkahan bagi pemiliknya.¹⁶

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam suatu ayat berisi shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi dalam satu ayat, yaitu dalam firman-Nya: dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelahnya ayat: orang-orang yang khusyu, dalam bershalat.¹⁷

Pada umumnya zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat harta (mal) dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan zakat yang dibebankan kepada seseorang atau lembaga atas harta yang dimilikinya berdasarkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Terdapat tiga kriteria harta yang wajib dizakati:

- a. Mempunyai nilai ekonomi yang bernilai. Maksudnya bukan didapatkan dengan cara gratis tapi dengan suatu bayaran atau upah.
- b. Setiap orang menyukainya dan membutuhkannya.
- c. Pemanfaatannya dibenarkan secara syariat.¹⁸

Sebagaimana yang penulis paparkan di atas mengenai zakat mal dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teori, yaitu:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 34-35.

¹⁷ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

¹⁸ Oni Sahroni, Mohammad Suharsono dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 46-47.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah *serving the purpose*. Maksudnya, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Untuk menganalisis sistem hukum atau perundang-undangan diperlukan tiga komponen:¹⁹

- a. Komponen struktural, yaitu bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme.
- b. Komponen substansi, yaitu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum berupa kaidah hukum individual ataupun kaidah hukum umum.
- c. Komponen kultural, yaitu sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:²⁰

¹⁹ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 1987, hlm. 57-63.

²⁰ Ibid, hlm 57-63.

- a. Faktor hukumnya sendiri, faktor ini mencoba melihat apakah undang-undang yang dibuat sudah sesuai dengan jiwa suatu masyarakat atau tidak. Karena jika sesuai, maka faktor hukum ini dapat dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat sehingga hukum tersebut dapat dianggap efektif.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung, yakni sarana secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sarana fisik dan non-fisik. Sarana fisik seperti kantor, gedung, gudang dan sebagainya. Sedangkan sarana non-fisik meliputi *software, database*, dan sebagainya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada kehendak manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu Fuller mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat:²¹

- a. Harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat.

²¹ Vidya Afiyanti Indah, Reza Anggraeni, dkk., Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, https://www.researchgate.net/publication/348917518_Teori-Teori_dalam_Sosiologi_Hukum, diakses 1 April 2022.

- b. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang yang telah diundangkan.
- c. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum.
- d. Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal.
- e. Hukum mengatur hal kongkrit dan realistik, sehingga mudah dilaksanakan.
- f. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya.
- g. Hukum harus konsisten, tidak sering berubah dan bersifat *ad hoc*.
- h. Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Oestojo Oesman membedakan kesadaran hukum menjadi dua, yaitu kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk.²²

Soerjono Soekanto mengemukakan ada empat unsur untuk melihat kesadaran hukum di masyarakat:

- a. Pengaturan tentang hukum.

²² Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 140-141.

- b. Pengaturan tentang isi hukum.
- c. Sikap hukum.
- d. Pola perilaku hukum.

Kemudian ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²³

Jika sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu pun masih dapat dipertanyakan. Harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan

²³ *Ibid*, hlm. 142-143.

undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

2. Teori *Maslahah*

Secara etimologi *maslahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Menurut Imam al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.²⁴

Maslahah sangat berkaitan dengan *maqāshid*, yang artinya memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maslahatnya dan menghindarkan mafsadah dari mereka.

مراجعة مصالح العباد بجلب المصالح ودرء المفاسد

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fikih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang

²⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 152.

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

- c. *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan maslahah para ulama membagi menjadi dua:

- a. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk untuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b. *Maslahah al-Khashah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, ada dua bentuk:

- a. *Maslahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- b. *Maslahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syariat terbagi menjadi tiga:

- a. *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

- b. *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan syariat.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash baik ayat ataupun hadis.

Untuk menentukan substansi maslahat yang bersifat umum dan mengaitkannya dengan dalil hukum, maka diperlukan batasan-batasan maslahat, yaitu:²⁵

- a. *Maslahat* itu termasuk bagian dari *maqāhid asy-syari'ah*.
Lima unsur *maqāhid asy-syari'ah*: hajat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap perilaku yang ditujukan untuk memenuhi kelima hajat itu adalah *maslahat*, sebaliknya jika bertentangan maka itu adalah *mafsadat*.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.
- c. Tidak bertentangan dengan *maslahat* yang lebih besar.

Maslahat menjadi berkekuatan hukum, jika tidak bertentangan dengan *maslahat* yang lebih besar. Jika terdapat *maslahat* yang lebih besar, maka *maslahat* lebih kecil menjadi batal.

²⁵ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 107-110.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan, yaitu sebuah penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen dan informasi teraktual lainnya mengenai obyek yang akan diteliti di lapangan. Penulis melakukan observasi di dalam penelitian ini sejak 22 Juni 2021 hingga 7 Januari 2022. Penelitian ini menampilkan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau benda tersebut.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Yaitu pendekatan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁷ Selanjutnya akan dipahami dan dipelajari praktik zakat, infak, dan sedekah saham di lapangan yang akan dikaitkan antara peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum Islam dengan permasalahan yang akan dikaji.

3. Sumber Data

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

²⁷ Roni Hanitejo Soemirto, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang telah tersedia. Sumber data primer yaitu, laporan-laporan mengenai zakat, infak, dan sedekah saham yang terdapat di LAZISMU D.I. Yogyakarta beserta wawancara dari pihak LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder berupa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait ZIS saham, undang-undang mengenai zakat, dan buku-buku serta artikel-artikel yang membahas tentang ZIS saham.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- a. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak untuk memberikan informasi terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta. Para pihak tersebut yaitu:
 1. Wakil Sekretaris Badan Pengurus LAZISMU D.I. Yogyakarta
 2. Manager Regional LAZISMU D.I. Yogyakarta
 3. Bagian Fundraising LAZISMU D.I. Yogyakarta
 4. Kepala Divisi Syariah FAC Sekuritas
- b. Teknik dokumentasi, yaitu sebuah teknik untuk menyelidiki guna menemukan benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁸

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 201.

Nantinya peneliti akan menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah saham.

- c. Teknik kepustakaan, yaitu menyandingkan penelitian di lapanangan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan ZIS saham.

5. Analisis Data

Setelah data-data didapat, kemudian akan dianalisis dan dikaitkan ke dalam rumusan masalah, kemudian ditafsirkan sebagai salah satu upaya dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Hasil wawancara akan ditranskip dan diklarifikasi antara data dan praktiknya. Kemudian data diolah sampai menemukan kesimpulan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan beberapa bagian yang dapat memudahkan dalam melakukan sebuah kajian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya mengulas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah beserta tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya menguraikan penelitian-penelitian terdahulu di dalam telaah pustaka. Kemudian memaparkan perihal kerangka teori yang digunakan, metode penelitian beserta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan ZIS saham di Indonesia beserta regulasi hukum yang mengaturnya. Di dalam bab ini juga dibahas seputar pembahasan mengenai konsep ZIS saham dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian tentang ZIS saham, ragam pendapat ulama mengenai ZIS saham, qiyas dalam permasalahan ZIS saham, serta maqashid ZIS saham.

Bab ketiga berisi data tentang obyek yang diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan tentang profil singkat LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas Indonesia serta landasan adanya kerja sama program ZIS saham di antara keduanya. Pembahasan dalam bab ini secara terperinci akan memaparkan mekanisme pengelolaan ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan. Selain itu dijelaskan mengenai dasar ijтиhad LAZISMU D.I. Yogyakarta terhadap ZIS saham beserta tata cara penghitungan besaran ZIS saham.

Bab keempat membahas tentang analisis data. Penulis menganalisis tentang pengelolaan ZIS saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta yang ditinjau melalui teori efektivitas hukum dengan mengaitkan aspek-aspek yuridis yaitu undang-undang beserta turunannya. Selain itu penulis meninjau keterkaitan pengelolaan ZIS saham yang ada di LAZISMU D.I. Yogyakarta dengan menggunakan teori maslahat untuk melihat kesesuaianya dengan hukum Islam.

Terakhir, bab kelima merupakan penutup yang di dalamnya menguraikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Kemudian penulis juga memberikan saran-saran untuk keberlangsungan dan kemajuan program ZIS saham baik dalam ranah teoritis maupun praktis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelusuran, deskripsi, dan analisis yang penulisan paparkan pada setiap bab, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan analisis yuridis terhadap zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dari data yang dihimpun dan dipadukan dengan teori efektivitas hukum maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) saham yang dilakukan oleh LAZISMU D.I. Yogyakarta ditujukan hanya kepada para pemegang saham yang terdaftar sebagai nasabah FAC Sekuritas. Zakat saham wajib dikeluarkan apabila para pemegang saham telah memenuhi standar nisab 85 gram emas, satu tahun haul dan 2,5% kadar zakatnya. LAZISMU D.I. Yogyakarta tidak menyalurkan ZIS saham yang telah terkumpul ke para mustahik, melainkan menyimpannya (*hold*) di dalam rekening dana nasabah (RDN) sebagai sarana pengendalian agar tidak timbul penghancuran jika langsung dibagikan ke mustahik. Di lain sisi merupakan strategi LAZISMU D.I. Yogyakarta agar bisa mengelola saham yang diwakafkan oleh para pemegang saham, karena statusnya sebagai LAZIS maka yang dikembangkan program ZIS saham. Pengumpulan zakat saham masih kurang efektif karena

tidak adanya daya paksa dan sanksi di dalam peraturan bagi para pemegang saham yang tidak melakukan zakat saham. Sarana dan fasilitas yang kurang maksimal terhadap pengumpulan ZIS saham turut mempengaruhi bekerjanya suatu hukum atau aturan pada masyarakat.

2. Dari tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saham di LAZISMU D.I. Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kesesuaian hasil ijтиhad Muhammadiyah dengan hasil kajian-kajian ulama kontemporer perihal saham sebagai harta berkembang di era modern yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban saham sebagai harta yang wajib dizakati disandarkan melalui telaah atau penafsiran terhadap keumuman ayat *min tayyibāti mā kasabtum* yang berarti hasil usaha yang baik dengan nisab 85 gram emas, satu tahun haul dan kadar zakatnya 2,5%. Hasil dari pengumpulan ZIS saham tidak disalurkan kepada para mustahik karena untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dengan cara dikelola oleh amil yang memahami dunia investasi. Cara ini menjadi alternatif agar kemaslahatan ZIS saham dapat terus tumbuh karena sifat saham yang fluktuatif.

B. Saran

1. Guna memaksimalkan pengelolaan saham yang dizakatkan atau disedekahkan LAZISMU D.I. Yogyakarta dan FAC Sekuritas perlu membuat *e-book* atau buku saku mengenai penjelasan, landasan, dan tata cara melakukan ZIS saham

yang mudah dan fleksibel sehingga masyarakat pada umumnya dan para pemegang saham secara khusus bisa memahami dan sadar akan kewajiban saham sebagai sesuatu yang perlu dizakati.

2. Perlunya peningkatan sarana atau fasilitas ZIS saham di dalam aplikasi *First Asia Smart Trading* (FAST) yang ada di FAC Sekuritas. Hal ini penting dilakukan agar efektivitas aturan terkait ZIS saham bisa berjalan secara maksimal. Selain itu adanya fitur ZIS saham dalam aplikasi FAST akan memudahkan pemegang saham dalam mengenali dan melakukan ZIS saham secara mandiri.
3. Melihat pengumpulan dan perkembangan zakat, infak, sedekah (ZIS) saham di Indonesia yang belum maksimal, maka diharapkan pemerintah, pembuat kebijakan dan para pegiat zakat mampu mengeluarkan suatu aturan khusus mengenai kewajiban pemegang saham untuk mengeluarkan zakatnya beserta sanksi bagi para pelanggarnya. Hal ini perlu dilakukan karena kajian mengenai konsep harta yang wajib dizakati terus berkembang, sedangkan undang-undang pengelolaan zakat perlu diperjelas dan direinterpretasi ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an**
Al-Qur'an al-Karim
- 2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis**
Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, ttp.: Dar al-Fikr, 1994.
- 3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum:**
Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
Abdurrahman dkk, Asjmuni, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004).
Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
Al-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Hikmah.
Amalia, Sheila, "Exploring Strategies to Optimize the Collection of Zakat on Shares in Indonesia", *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 2018, Vol. 12 No. 2.
Amin, Ma'ruf, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, Jakarta: Lekas, 2007.
Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas, 2008.
Amsi, Mang, *Saham Syariah Kelas Pemula*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
Andriani, Mairjani, Basyirah Ainun, *Zakat Perusahaan di Indonesia*, Yogyakarta: Deeppublish, 2020.
Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: 2018.
Anwarudi, Aan, *Menjadi Amil Mengapa Tidak?*, Surabaya: Dinar Media, 2012.
Diyani, Ani Sofia, Karlina, "Zakat Saham dan Obligasi: Haruskah?", *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2019, Vol. 3 No. 2.

- Fauziah, Hani, Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Analisis *Maqasid Asy-Syariah* dalam Pengelolaan Zakat oleh Negara. KASABA: Journal of Islamic Economy, Vol. 11.
- Fikriyah, Alfidotul, "Peran Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia Tahun 2002-2013", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2016.
- Forum Zakat, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Gustani, Nono Hartono, Helen Prisila, "The Impact of Covid-19 on Zakat Shares Potential in Indonesia", *International Journal of Zakat*, 2021, Vol. 6. No. 2.
- Hardi, Eja, Armaz, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia", *Jurnal Bimas Islam*, 2020, Vol. 13 No. 1.
- Hanbal, bin Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Heryani, Achmad Ali, Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Huda, Nurul, Novarini, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, ttp: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Keputusan Lembaga Fikih Islam Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pendayagunaan Zakat dalam Program-Program Produktif.
- Keputusan Dewan Syariah LAZISMU tentang Panduan Penghimpunan dan Pentasharufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
- Kementerian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, ttp.: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.
- LAZISMU, *Pedoman dan Panduan LAZISMU*, ttp.: tnp, 2017.
- Lazismu DIY, "Zakat Saham dan Investasi Berpotensi Jaring 4 Juta Investor", <https://lazismudiy.or.id/zakat-saham-dan-investasi-berpotensi-jaring-4-jt-investor/>, diakses pada 02 Juni 2021.
- Mubarak, Islahuddin Ramadhan, "Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istintbat Hukum Yusuf Al-Qardhawi)", *Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nawawi, *Teori Fikih Ekonomi*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Oktaviani, Alni, Zaini Abdul Malik, Panji Adam, “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili terhadap Zakat Saham dan Obligasi”, *Prosiding*, 2020, Vol. 6 No. 2.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Perusahaan*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2018.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Keuangan Kontemporer*, Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Literan Antar Nusa, 2002.
- Sahroni, Oni, Mohammad Suharsono dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019.
- Sahroni, Oni, Adiwarman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Sahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Saputra, Abdurrokhman, Trisna, “Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di LAZISMU PP Muhammadiyah”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2019.
- Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015.
- Yudho, Winarno, Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1987.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Zein, Ma’shum *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantrean: 2013.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018.

5. Jurnal

Warno, Sri Wiranti Setiyanti, "Audit Lembaga Amil Zakat (LAZ)", Jurnal STIE Semarang, Vol. 7 No. 2.

6. Lain-lain:

Ade, Bagian *Fundraising* LAZISMU D.I. Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2021.

Afiyanti, Vidya Indah, Reza Anggraeni, dkk., Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, https://www.researchgate.net/publication/348917518_Teori-Teori_dalam_Sosiologi_Hukum, diakses 1 April 2022.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Gunawan Muhammad, Hery, Kepala Divisi Syariah FAC Sekuritas, Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2021.

<https://lazismudiy.or.id/18-milyar-dari-5-daerah-lazismu-se-diy-menjalani-audit-eksternal/> diakses pada 10 Desember 2021.

<https://muhammadiyah.or.id/rangkuman-putusan-munas-tarjih-ke-31/> diakses pada 1 April 2022.

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/13/ozcfeg396-bambang-zakat-saham-pertama-di-dunia>, diakses pada 7 Desember 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/q1d8at423/baznas-dorong-kesiapan-lembaga-zakat-kelola-zakat-saham>, diakses 4 Desember 2021.

<https://mui.or.id/berita/32215/hukum-zakat-saham-dan-cara-menunaikannya/>, diakses pada 3 Desember 2021.

Marzuki, Manager Regional LAZISMU D.I. Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2021.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Pakkana, Mukhaer, Tanjung, Azrul M. dkk., *Arus Baru Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Flashmediatama, 2018.

Soemirto, Roni Hanitejo *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Yuhendri, Eka, Wakil Sekretaris Badan Pengurus LAZISMU D.I. Yogyakarta, Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2021.

